

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Ujianti Tawakkal

Email :

tawakkalujianti@gmail.co.id

STIE Wira Bhakti, Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan variabel pajak daerah (X1) dan variabel kedua daerah (X2) sedangkan variabel terikatnya belanja modal (Y). Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows 16.00. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Implikasi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kenaikan pajak dan retribusi daerah tidak akan mempengaruhi belanja modal badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci: Pajak; Retribusi Daerah; Belanja Modal

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 menjadi landasan utama bagi daerah untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah agar dapat mengoptimalkan segala potensi daerahnya. Di Indonesia, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor public adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, Warsito, Rohman dan Handayani, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing (Rukmana, 2013)

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).


Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah seringkali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah (Asteria, B, 2015). Menurut Arwaty, D., & Hadiati, N. (2013) saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pemungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat .

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Menurut Sianturi (2009), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sector belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Mamonto et al., (2015) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten luwu utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah memekarkan beberapa wilayahnya. Pada awal pembentukannya, kabupaten luwu utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dan mempunyai 19 kecamatan. Namun pada tahun 2003, di usianya yang ke 4, kabupaten Luwu utara di mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Luwu timur yang mempunyai kecamatan sebanyak 10 sedangkan kabupaten luwu utara menjadi 11 kecamatan. Meskipun telah melakukan sejumlah pemekaran, kabupaten luwu utara masih banyak mengalami problema dari segi pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang belum begitu memadai. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten luwu utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat ini, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah di kabupaten luwu utara masih kecil, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Luwu Utara mengatakan bahwa presentase pendapatan PAD baru 36,04 persen. Berdasarkan rincian yang dilakukan bupati Luwu Utara Pajak Daerah yang ditarget sebesar Rp 10,757 miliar hanya terealisasi Rp 5,516 miliar. Dimana terdapat pajak hotel yang ditarget Rp 154 juta tetapi terealisasi hanya sebesar Rp 64 juta, pajak penerangan jalan ditarget Rp 4.575 miliar dan terealisasi hanya Rp 2,482 miliar. pendapatan dari pajak bumi dan bangunan ditarget Rp 3,511 miliar hanya terealisasi sebesar Rp 1,545 miliar, begitupun dengan pajak lainnya yang tidak memenuhi target. Untuk Retribusi Daerah ditarget Rp 5,171 miliar dan terealisasi sebesar Rp 4,193 miliar. Retribusi umum ditarget sebesar Rp 3,571 miliar dan terealisasi hanya 3,690 miliar. Adapun retribusi jasa sebanyak Rp 867 juta dan terealisasi sebesar Rp 265 juta. Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu ditarget sebanyak Rp 752 juta dan terealisasi sebesar Rp 244 juta (palopopos, 12 Agustus,2016).

Selama ini dominasi dana transfer pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah (Nugroho, F., & Rohman, A. 2012; Oktora, F. E., & Pontoh, W. 2013; Sularno, F. M. 2013; Suwandi, K. A., & Tahar, A. 2016). Pendapatan asli daerah (PAD) Luwu Utara masih rendah. Data realisasi PAD 2016 pada posisi 30 juni hanya Rp 28,709 miliar. Padahal target yang diberikan sebanyak Rp 79,658 miliar. Fenomena yang terjadi dalam pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara saat ini ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penelitian ini akan mencoba menganalisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di kabupaten Luwu Utara. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Harianto (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik (Novalia, N. D. 2016). Berikut disajikan model penelitian sebagaimana tampilan gambar 1:



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Daerah Kab.Luwu Utara

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Daerah Kab.Luwu Utara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan variabel pajak daerah (X1) dan variabel kedua daerah (X2) sedangkan variabel terikatnya belanja modal (Y). Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows 16.00, setelah semua data-data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari uji statistic, uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, autokorelasi, linieritas, uji hipotesis melalui regresi berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji F.

Selanjutnya pengujian hipotesis penelitian dianalisis dengan menggunakan rumus model persamaa sebagaimana penjelasan berikut :

$$Y = A + B_1X_1 + B_2X_2 + E$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal

X1 : Pajak Daerah

X2 : Retribusi Daerah

A : Konstanta

Bx : Koefisien regresi

e : Error

Setelah itu, dilakukan uji R² (Koefisien Determinasi) dan uji T untuk melihat besaran pengaruh masing-masing variable pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Tahun 2012-2016, maka diperoleh data-data sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Luwu Utara tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)
2012	136.247.364.348,00	122.968.084.238,00
2013	140.476.020.995,00	132.303.589.138,00
2014	142.380.148.074,00	112.269.716.392,00
2015	186.981.894.310,71	163.022.834.086,00
2016	297.729.461.992,00	199.740.352.310,18

Sumber : Output SPSS, 2017

Tampilan tabel 1, menjelaskan data realisasi belanja modal. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan. Dan sisa anggaran yang ada dapat dipergunakan untuk Belanja Modal pada periode selanjutnya.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2012-2016.

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)
2012	4.573.929.421,00	4.659.989.265,00
2013	5.276.743.621,00	5.816.818.316,00
2014	9.731.866.000,00	10.453.595.853,00
2015	10.557.581.000,00	11.353.555.054,00
2016	11.291.795.877,00	13.440.135.310,00

Sumber : Output SPSS, 2017

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2012-2016.

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)
2012	30.750.100.000,00	25.607.402.437,79
2013	30.969.407.820,00	25.569.647.708,11
2014	14.350.478.200,00	9.538.487.573,00
2015	6.077.538.000,00	6.425.482.515,00
2016	7.644.290.000,00	8.584.398.173,00

Sumber : Output SPSS, 2017

Tampilan tabel 2, data hasil penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah yang ditetapkan, hasil penerimaan selama 5 tahun menunjukkan hasil peningkatan yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah pertahunnya yang banyak mencapai target. Ini menunjukkan bahwa kinerja untuk pajak daerah sudah optimal. Tampilan tabel 3, hasil penerimaan pajak daerah dan target yang telah ditetapkan, hasil realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2012-2014 tidak mencapai target, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 mencapai target, hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk retribusi daerah belum optimal sepenuhnya.

Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel independen berdasarkan nilai variabel independent yang diketahui.

Tabel 4. Hasil Estimasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant) Pajak Daerah	-1,215E11	1,640E11		-,740	,536
Retribusi Daerah	20,076	11,003	2,122	1,825	,210
	5,541	4,297	1,500	1,289	,326

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 4, persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Nilai konstanta -121.500.000.000 mengandung arti jika pajak daerah dan retribusi daerah bernilai konstan atau sebesar nol maka belanja modal adalah sebesar -121.500.000.000. 2)

Nilai Koefisien regresi untuk variabel pajak daerah (PD) sebesar 20,076. Hal ini mengandung arti jika pajak daerah naik sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) akan naik sebesar 20,076 dan

3) Nilai koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah (RD) sebesar 5,541. Hal ini mengandung

arti jika retribusi daerah meningkat sebesar satu satuan maka belanja modal (BM) akan naik sebesar 5,541.

Uji T

Tampilan table 4, menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi dengan nilai t sebesar 20.076 dan nilai sig sebesar 0,210. Karena nilai sig ini lebih dari taraf signifikansi 0,05 artinya pajak daerah secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan "Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal" DITERIMA. Variabel Retribusi Daerah mempunyai koefisien regresi dengan nilai t sebesar 5.541 dan nilai sig sebesar 0,326. Karena nilai sig ini lebih dari taraf signifikansi 0,05 artinya retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis peratama (Ho) yang menyatakan "Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal" DITERIMA.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	3,637E21	2	1,819E21	2,605	,277 ^a	
Residual	1,396E21	2	6,982E20			
Total	5,034E21	4				

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tampilan table 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 2,605, diketahui nilai sig sebesar 0,277 > 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji R2

Untuk regresi dengan dua variabel independen atau lebih, digunakan adjusted R-square sebagai koefisien determinasi. Dari pengujian ini dapat diketahui tingkat hubungan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasinya (adjusted R-square).

Tabel 6. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,850 ^a	,723	,445	2.642E10

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan tampilan table 6, Nilai Adjusted R Square sebesar 0,445 atau sebesar 44,5% mengandung arti bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap perkembangan belanja modal hanya sebesar 44,5% sedangkan sisanya sebesar 55,5% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini atau model lain.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian Hasna Amalia (2013) yang meneliti PAD tanpa memisahkan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika PAD (salah satunya adalah Pajak Daerah) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana dan prasarana guna memenuhi pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sianturi (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Titik tekan dari retribusi daerah adalah adanya imbalan langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun dalam praktik di lapangan, masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Masih ada ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima. Masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja atau bahkan masih buruk kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, retribusi daerah sebagai salah satu PAD belum memberikan kontribusi yang cukup untuk belanja modal.

Hasil ini menggambarkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian hipotesis ketiga diterima.. Hal ini tidak sejalan dengan teori tentang ekonomi keuangan daerah yang membahas mengenai APBD yang didasarkan pada semangat Undang-Undang otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan Pengaturan, Pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan atau anggaran dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Maka pelaksanaan

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Implikasi hasil penelitian ini menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, tidak akan mempengaruhi belanja modal dan apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, tidak akan mempengaruhi belanja modal.

Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak tentu membutuhkan belanja modal lebih banyak yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik dari pada daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi belanja modal, misalnya jenis-jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah lainnya variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk.

REFERENSI

- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Arwaty, D., & Hadiati, N. (2013, November). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT. SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI TERAPAN 2013 (SEMANTIK 2013), Universitas Dian Nuswantoro.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 26-28 Juli 2007*.
- Mamonto, S., Kalangi, J., & Tolosang, K. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).
- Novalia, N. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *ACCOUNTABILITY*, 2(1), 1-10.
- Sianturi, A. (2010). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- Sularno, F. M. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118-136.